

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim di Indonesia bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam.¹

Bank syariah sebagai entitas bisnis akan melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya yakni melakukan kegiatan pengimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Di samping itu, bank syariah juga melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan kegiatan di bidang sosial sebagai manifestasi dari fungsi sosial yang dimembangkannya.²

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Bai' Salam. Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam.

¹Mudrajad kuncoro dan suhardjono, manajemen perbankan : teori dan aplikasi, Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2002, hal. 594.

² Abdul ghofur anshori, hukum perbankan syariah (uu no.21 tahun 2008), bandung: refika aditama, 2009, hal, 35.

Permodalan Mudharabah dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Penggunaan prinsip bagi hasil pada Mudharabah tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama.

Bank Syariah dalam melaksanakan program-program kegiatan usahanya tersebut harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sehingga dengan dijadikannya prinsip syariah sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha (dalam hal ini pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah), ruang lingkup bank syariah sebagai penyedia dana tidak dapat membuat suatu aturan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun, penerapan prinsip syariah sering kali diabaikan oleh bank syariah sebagai penyedia dana dalam hal melangsukan akad mudharabah dengan pihak pengelola dana. Hal tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih regulasi yang berlaku di Indonesia dimana pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah ini selalu diawali dengan sebuah perjanjian antara bank syariah sebagai penyedia dana dengan penerima fasilitas sebagai pengelola dana mengingat apabila suatu peristiwa hukum diawali dengan adanya perjanjian, maka secara langsung Pasal 1338 KUHPdata berlaku bagi para pihak.

Dengan adanya permasalahan tersebut, menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar yaitu hukum apakah yang berlaku? Apakah hukum positif atau hukum Islam? Mengingat disatu sisi ada perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak namun disisi lain substansi materiil dalam permasalahan tersebut merupakan ranah hukum Islam.

Pada tahun 2017 telah terjadi suatu permasalahan sengketa tentang pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad Mudharabah antara Penerima Fasilitas (Pengelola Dana) sebagai Pelawan dengan Bank Syariah Muamalat (Penyedia Dana) sebagai Terlawan. Dimana Pelawan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Agama Jember atas penerbitan Surat Tagihan

Utang yang dikeluarkan oleh Terlawan I yang sama sekali tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Bahwa, Pelawan (Nasabah) mendapatkan fasilitas Pembiayaan Mudharabah dari Terlawan I (Bank) digunakan untuk Modal Usaha Koperasi Syariah Rejeki Al-Barokah, sehingga fasilitas pembiayaan Mudharabah dari Terlawan I (Bank) tersebut oleh Pelawan (Nasabah) disalurkan kepada Nasabah Koperasi, namun sekitar bulan Agustus 2014 para Nasabah Koperasi mengalami kesulitan ekonomi/usaha, sehingga para nasabah koperasi tidak lancar melakukan pembayaran kepada Pelawan (Nasabah) dan hal ini berakibat pula kepada kelancaran pembayaran Pelawan (Nasabah) kepada Terlawan I (Bank).

Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2017, Pelawan (Nasabah) mendapat surat peringatan pertama dari Terlawan I (Bank), pada tanggal 18 April 2017 Surat peringatan kedua, kemudian Surat peringatan ketiga tanggal 15 Mei 2017. Atas surat peringatan tersebut diatas, dengan etikat baik dari Pelawan (Nasabah) melakukan pembayaran/setoran sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 5 Juli 2017. Dengan dilakukan pembayaran/setoran pada tanggal 5 Juli 2017 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut di atas, maka Pelawan (Nasabah) telah memenuhi somasi pertama, kedua dan ketiga tersebut.

Bahwa, pada tanggal 08 Nopember 2017, Pelawan (Nasabah) mendapat surat dari Terlawan I (Bank), Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sentot Prawirodirjo 29 Jember, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5128/Kelurahan Jember Kidul, Seluas 1400 M2, Gambar Situasi tertanggal 6 Oktober 1995, Nomor : 4906/1995, tercantum atas nama Pelawan I. Yang pelaksanaannya dilakukan : Hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017, di Ruang Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Jalan Slamet Riadi No. 344 A Jember; Bahwa, setelah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pelawan (Nasabah) tidak/belum pernah mendapat teguran/somasi dan

juga terhadap Fasilitas 2 dan 3 berdasarkan surat persetujuan Rescedulle Pembiayaan Murabahah, Jangka waktu Akad Pembiayaan Mudharabah berlangsung sampai pada bulan Juni 2018 (belum jatuh tempo), sehingga perbuatan Terlawan I yang akan melakukan lelang eksekusi melalui Terlawan II atas barang agunan pada tanggal 29 Nopember 2017, tanpa melakukan teguran/somasi terlebih dahulu dan juga Akad/Perjanjian yang belum jatuh tempo adalah cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa, karena jumlah hutang Pelawan (Nasabah) belum jelas dan belum pasti, karena penghitungan jumlah hutang ditetapkan secara sepihak oleh Terlawan I (Bank) tanpa dasar penghitungan yang jelas, sehingga masih ada perbedaan / perselisihan jumlah hutang, maka untuk menentukan perbedaan jumlah hutang tersebut haruslah diselesaikan melalui gugatan melalui Pengadilan untuk kepastian jumlahnya, oleh karena itu Permohonan Eksekusi Lelang yang diajukan oleh Terlawan I (Bank) melalui Terlawan II haruslah dinyatakan ditolak ; Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2903 K/PDT/1999 tanggal 10 April 2001 ; Dan Surat Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2010 No. 02/WK.MA.Y/I/2010 point b yang menyatakan "...tetapi apabila obyek yang akan dieksekusi bukan merupakan hak tanggungan, maka untuk melakukan eksekusi tersebut haruslah dilakukan dengan melalui gugatan biasa (Stbl. 1938-523), Begitu Pula Apabila Grose Akta Pengakuan Hutang Yang Jumlah Hutangnya Tidak Pasti;" maka in casu PENGGUGAT yang melakukan pengikatan kredit dengan TERLAWAN I tidak pernah ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya sisa hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Terlawan, Sehingga lelang eksekusi tidaklah dapat dilaksanakan dan Terlawan I seharusnya mengajukan gugatan biasa melalui Pengadilan untuk menentukan kepastian jumlah hutang.

Selanjutnya majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara tersebut memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa dalil Terlawan I, dibantah Pelawan yang mendalilkan akad Mudharabah merujuk fatwa DSN nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan Mudharabah, seharusnya Bank sebagai pemodal harus ikut menanggung kerugian Pelawan sebagai pelaku usaha yang merugi disebabkan para nasabah Pelawan macet,

sehingga perhitungan hutang Pelawan hanya Rp. 318.557.604,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).

Dilanjutkan, Menimbang bahwa definisi Mudharabah menurut Muhammad Syafie Antonio menukil kitab Al-Mujam Al-Iqtisad Al-Islami karangan Ahmad Asyarbasi Mudharabah adalah “Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu disebabkan kecurangan dan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menimbang, bahwa dari definisi Mudharabah menurut Muhammad Syafie Antonio ditambah dan dikaitkan dengan pasal 5 ayat (3) akad pembiayaan yang menyatakan bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian finansial yang timbul dalam akad ini, apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan atau cidera janji nasabah. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa tidak semua kerugian yang dialami Pelawan menjadi kerugian Terlawan, apabila kerugian dikarenakan cidera janji atau wan prestasi Pelawan, maka kerugian ditanggung oleh Pelawan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *A quo* memberikan putusan yang pada intinya menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

Dengan ditolaknya perlawanan pelawan sebagaimana amar putusan pada *Judex Factie Tingka Pertama*, secara nyata telah menciderai hukum khususnya prinsip-prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang menyatakan dalam penetapan kedua angka 5 huruf c yang berbunyi:

“Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu”.³

Hal mana apabila dalam perjalannya pengelola dana mengalami suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada usahannya, pihak penyedia dana tidak boleh menuntut kerugian karenanya. Hal tersebut telah dituangkan sebagaimana Fatwa Dewan Syari’ah Nasional M UI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang menyatakan dalam penetapan kedua angka 4 huruf c yang berbunyi:

“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.⁴

Karena sejatinya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai implementasi prinsip syariah dan atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM HAL KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN BAGI HASIL OLEH BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 5720/Pdt.G/2017/PA.Jr)”**.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

³Indonesia (b), Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Penetapan Kedua angka 5 huruf c.

⁴ Indonesia (b), *Loc, Cit.*, Penetapan Kedua angka 4 huruf c.

⁵ Indonesia (b), *Loc, Cit.*, Penetapan Ketiga angka 3.

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam hal kegiatan usaha pembiayaan mudharabah yang agunannya dilelang oleh Bank Syariah sebagai pemilik modal ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5720/Pdt.G/2017/PA.Jr?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai pelelangan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah dalam hal pengelola dana atau nasabah tidak mampu menalani kewajiannya?

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a) Agar implementasi prinsip syariah dalam hal kegiatan usaha pembiayaan mudharabah yang agunannya dilelang oleh pemilik modal ditinjau dari hukum positif Indonesia;
- b) Agar mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5720/Pdt.G/2017/PA.Jr;
- c) tinjauan syariah mengenai pelelangan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah dalam hal pengelola dana atau nasabah tidak mampu menalani kewajiannya.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya hukum perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan untuk dijadikan sebagai bahan referensi di bidang hukum Perbankan Syariah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.⁶ Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.¹⁰
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹³

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

⁷ Indonesia (a), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 1.

⁸ Indonesia (a), *Loc, Cit.*, Pasal 1 angka 2.

⁹ Indonesia (a), *Loc, Cit.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁰ Indonesia (a), *Loc, Cit.*, Pasal 1 angka 4.

¹¹ Indonesia (a), *Loc, Cit.*, Pasal 1 angka 5.

¹² Indonesia (a), *Loc, Cit.*, Pasal 1 angka 6.

¹³ Indonesia (a), *Loc, Cit.*, Pasal 1 angka 7.

8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹⁶
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.¹⁷
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁸
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.¹⁹
14. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.²⁰
15. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.²¹

¹⁴ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 8.

¹⁵ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 9.

¹⁶ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁷ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁸ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 12.

¹⁹ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 13.

²⁰ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 16.

²¹ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 17.

16. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.²²
17. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.²³
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁴
- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
19. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.²⁵
20. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.²⁶

²² Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 18.

²³ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 19.

²⁴ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 25.

²⁵ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 26.

²⁶ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 28.

21. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.²⁷
22. Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati;
23. Shabiul maal adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan seluruhnya kepada pengelola.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.²⁸ Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

²⁷ Indonesia (a), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 27.

²⁸ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

²⁹ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 51.

³⁰ *Ibid.*, Hal. 9-10

³¹ *Ibid.*, Hal 52

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 07/DSN-MUIIV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³³ Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.³⁴

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hal. 21

4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai implementasi prinsip syariah dalam hal kegiatan usaha pembiayaan bagi hasil oleh bank umum syariah berdasarkan akad *Mudharabah* menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam ihwal implementasi prinsip syariah dalam hal kegiatan usaha pembiayaan bagi hasil oleh bank umum syariah berdasarkan akad *Mudharabah* menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.